



KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI

KEPUTUSAN

KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI

NOMOR : 183/01/VII/KI.BALI/2026

TENTANG

HASIL APRESIASI
IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DESA
TINGKAT PROVINSI BALI TAHUN 2026

- Menimbang : a. bahwa untuk mengetahui dan mengapresiasi implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Desa Tingkat Provinsi Bali Tahun 2026 yang telah mencapai kualifikasi informatif berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik tahun 2023 sampai dengan tahun 2025;
- b. bahwa Penilaian Apresiasi Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dilaksanakan dan hasilnya menjadi tolok ukur pelaksanaan Keterbukaan Informasi pada Badan Publik Desa Tingkat Provinsi Bali Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Bali Hasil Penilaian Apresiasi Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Desa Tingkat Provinsi Bali Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2026 Tentang Pengelolaan Informasi Publik di Kementrian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 72);
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



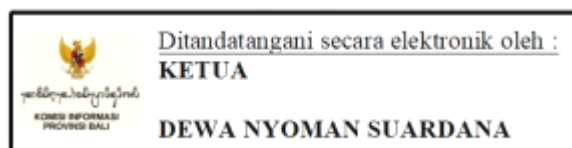
5. Peraturan Gubernur Bali Nomor 107 Tahun 2011 Tentang Komisi Informasi Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 107);
6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 8);
7. Keputusan Gubernur Bali Nomor 279/03-E/HK/2025 Tentang Komisi Informasi Provinsi Bali Masa Jabatan 2025-2029;
8. DPPA Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026 Nomor: DPPA/A.2/2.16.2.20.2.21.02.0000/001/2026 Tanggal 14 April 2026 pada Sub Kegiatan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Memperhatikan : Berita Acara Keputusan Rapat Pleno Komisioner Komisi Informasi Provinsi Bali pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI TENTANG HASIL APRESIASI IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DESA TINGKAT PROVINSI BALI TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan hasil Penilaian Apresiasi Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Desa Tingkat Provinsi Bali Tahun 2026 yang dilaksanakan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, transparan, dan berkelanjutan;
- KEDUA : Hasil Penilaian Apresiasi Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Desa sebagaimana diktum KESATU merupakan Desa Transparan dengan perolehan nilai 90 sampai dengan 100;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini dapat dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bali
Pada tanggal : 20 Juli 2026



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



Lampiran :
 KEPUTUSAN KOMISI INFORMASI PROVINSI
 BALI
 NOMOR : 183/01/VII/KI.BALI/2026
 TENTANG HASIL APRESIASI IMPLEMENTASI
 KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DESA
 TINGKAT PROVINSI BALI TAHUN 2026

DESA TRANSPARAN

NO	Nama Desa	Nilai	Peringkat
1	Desa Gulingan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung.	99.00	1
2	Desa Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar.	97.90	2
3	Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar.	97.50	3
4	Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar.	97.45	4
5	Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.	97.15	5
6	Desa Pemaron, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.	96.75	6
7	Desa Sidan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar.	96.00	7
8	Desa Tajun, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng.	93.70	8
9	Desa Batu Agung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana.	92.70	9
10	Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana.	92.30	10
11	Desa Bongkasa, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung.	90.30	11
12	Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung.	90.20	12
13	Desa Gelgel, Kabupaten Klungkung.	90.15	13
14	Desa Katung, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli.	90.10	14
15	Desa Bona, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar.	90.05	15
16	Desa Gubug, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan.	90.00	16



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
 Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
 Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.

